

PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PENYUSUNAN PRODUK HUKUM

2022

Kpt 12/HK.03.2/3308/2022, 14 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG TENTANG PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PENYUSUNAN PRODUK HUKUM KEPUTUSAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG

ABSTRAK :

- Bahwa untuk meningkatkan kualitas produk hukum dan keseragaman serta tertib administrasi dalam penyusunan keputusan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang diperlukan cara dan metode yang pasti, baku dan standar.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang ini adalah : UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2021; Keputusan KPU Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019; Keputusan KPU Nomor 564/HK.03.1-Kpt/04/KPU/VIII/2021.

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Magelang diatur : Menetapkan Prosedur Standar Operasional Penyusunan Produk Hukum Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 Februari 2022
- Lampiran 11 halaman